



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI  
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 13 Seri A.5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemungutan Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan *self assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang meliputi Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat dengan SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
15. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
16. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Online adalah sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi OPD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
17. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
18. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
19. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online*.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
  - b. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
  - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
  - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran

- subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB II  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *Online*.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Bagian kedua  
Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) OPD dapat melakukan pemasangan sistem *Online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki OPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga  
Data Transaksi Secara *Online*

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi usaha secara *Online* meliputi data pembayaran atas:
  - a. Pajak Hotel meliputi:
    - 1. kamar dan ruang pertemuan/banquet;
    - 2. makanan dan minuman;

3. jasa pencucian (*laundry*);
  4. telepon, faximile, internet;
  5. *business centre*;
  6. *service charge*;
  7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
  8. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
  10. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
- b. Pajak Restoran meliputi:
1. seluruh transaksi penjualan makanan dan/atau minuman;
  2. *room charge*;
- c. Pajak Hiburan meliputi :
1. *room charge*;
  2. harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ coin/ *minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
  3. *membership*/ kartu anggota dan sejenisnya;
  4. makanan dan minuman (*Food and Beverages*); dan
  5. voucher/diskon promo.
- d. Pajak Parkir meliputi:
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
  2. karcis berlangganan (*member*); dan
  3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi pembayaran merupakan bukti transaksi yang sah dan hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (4) Data sistem transaksi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan Data Transaksi Usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan OPD.
- (5) Perubahan data sistem transaksi secara *Online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan OPD.

Bagian Keempat  
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, OPD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *Online*.
- (2) OPD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *Online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *Online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/outlet di Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki OPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka OPD dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *Online*.

Bagian Kelima  
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem  
Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *Online*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala OPD untuk menambah data mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka OPD dapat melaksanakan sistem



- pelaporan secara *Online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *Online* kepada OPD, apabila :
- berhenti/dihentikan usahanya; atau
  - pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh OPD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

### BAB III PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan Data Transaksi Usahanya kepada OPD.

- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *Online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OPD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 10

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *Online* dilakukan oleh OPD berdasarkan hasil observasi lapangan.

### BAB IV PENGECEUALIAN PEMASANGAN SISTIM *ONLINE*

#### Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online*, adalah :

- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/tahun;
- b. Wajib Pajak yang metoda transaksi dan karakteristik pelayanannya belum terakomodir dalam Sistem Informasi Manajemen Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online*; dan
- c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

#### Pasal 12

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *Online* yang dilakukan oleh OPD;
- c. memberikan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh OPD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam kepada OPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 15

Wajib Pajak dilarang :

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh OPD;
- c. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari OPD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin OPD.

### Pasal 16

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah akan diatur dalam perjanjian antara Kepala OPD dengan Wajib Pajak.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 17

OPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *Online*.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang telah dilakukan pemasangan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah tapi belum aktif, diberikan waktu selama tiga bulan terhitung tanggal berita acara serah terima untuk melakukan pengaktifan sistem informasi Pajak Daerah.
- (2) Untuk bulan pertama sampai bulan ketiga pemasangan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah, Wajib Pajak masih dapat melaporkan transaksinya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah secara manual.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 14 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 12